

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Waktu Penelitian**

Waktu yang diperlukan dalam melakukan penelitian tentang Praktik Pelimpahan Wali Kepada Penghulu ditinjau dari Perspektif Fikih Munakahat, mendapatkan izin dari lembaga yang bersangkutan yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya hingga penyelenggaran ujian skripsi. Namun, dilakukan terhitung mulai perencanaan sejak tanggal 18 September 2013 sampai tanggal 10 Nopember 2014 jadi kurang lebih 12 bulan dan waktu penelitian yang ditentukan.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian mengambil tempat di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Melalui hasil studi pendahuluan, seyogjanya posisi wali nikah dipegang oleh wali nasab sesuai urutannya untuk menikahkan anaknya akan tetapi pada faktanya yang banyak menjadi wali dalam pernikahan adalah wali hakim atau penghulu.
- 2) Tema dan permasalahan dalam penelitian ini terjadi di Kecamatan Sebangau Kuala.
- 3) Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif dan mendalam.

## B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Bahwa jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian sosiologis atau empiris karena dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung apa yang terjadi dalam masyarakat.<sup>58</sup> Masalah-masalah sosial yang dikembangkan dalam kerangka ajaran *sociological Jurisprudence* secara sosiologis sebagaimana suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan dan teori tersebut menjadi bahan penelitian untuk berbagai tujuan yang berbeda-beda memerlukan suatu perhatian khusus.<sup>59</sup> Selain itu, peneliti mengambil jenis penelitian ini karena sangat sesuai dengan judul yang diangkat yang bertujuan mengamati fenomena disuatu masyarakat.

### 2. Pendekatan Penelitian

Terkait dengan jenis pendekatan penelitian, dalam kesempatan ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam *variable* atau hipotesis.<sup>60</sup> Berdasarkan pemaparan data maka penelitian ini tergolong penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berorientasi untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta serta

---

<sup>58</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 133.

<sup>59</sup>Lihar Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 73.

<sup>60</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 2.

karakteristik mengenai populasi atau menangani bidang tertentu. Data yang diperoleh tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.<sup>61</sup> Jadi penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau fenomena yang diteliti dan status hukum perwaliannya dari sisi fikih munakahat.

### C. Sumber Data

Berdasarkan jenis dan pendekatan yang digunakan, maka data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari responden secara langsung dari masyarakat atau sumber pertama.<sup>62</sup> Dalam hal ini wali nasab dan penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan orang tua selaku wali nasab dan penghulu di Kecamatan Sebangau Kuala.
2. Data Sekunder adalah merupakan berbagai bahan ilmu yang terbagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>63</sup> Maka bahan hukum primer menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier sebagai sumber pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku teks mengenai permasalahan hukum (buku fikih munakahat, hukum

---

<sup>61</sup>Lihat Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001, hlm. 7.

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm. 51.

<sup>63</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 47-57.

perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, kaidah fikih dan buku-buku lain yang hubungan erat dengan permasalahan yang diteliti), bahan hukum tersier dalam penelitian ini, hal-hal yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, jurnal, artikel, ensiklopedia dan lain sebagainya.<sup>64</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Wawancara, yaitu merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi dari responden secara langsung.<sup>65</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (responden) yang memberi jawaban atas pertanyaan dengan beberapa pihak yang menjadi objek penelitian yang diantaranya adalah para pihak yang sedang atau telah melakukan proses akad nikah dan juga pendapat para tokoh agama di daerah setempat.<sup>66</sup> Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai tata cara dan makna yang ada dibalik kegiatan tersebut.

---

<sup>64</sup>*Ibid.*

<sup>65</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 96.

<sup>66</sup>Lihat Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmi Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 108.

## 2. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mendapatkan keterangan mengenai situasi dengan melihat dan mendengar apa yang terjadi, kemudian semuanya dicatat secara cermat, teknik observasi yang dilakukan peneliti ini menuntut adanya pengamatan yang baik terhadap penelitian.<sup>67</sup>

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kondisi objektif dan makro mengenai praktik pelimpahan wali dalam akad nikah di Kecamatan Sebangau Kuala. Hal ini juga sebagai upaya untuk menjelaskan kondisi interaksi sosial yang ada di daerah tersebut.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan tertulis, berkas-berkas, surat kabar dan sebagainya.<sup>68</sup> Sedangkan dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dengan mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang diperlukan dengan topik pembahasan, yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berasal dari wali nasab atau orang tua dan Penghulu di Kecamatan Sebangau Kuala.

---

<sup>67</sup>Lihat Husein Umar, *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*, Jakarta: Grafindo Raja Persada, 1995, hlm 22.

<sup>68</sup>*Ibid.*, h. 206.

## E. Pengabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk menunjukkan bahwa semua data yang diperoleh dan diteliti relevan dengan apa yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin data informasi yang dihimpun dan dikumpulkan itu benar adanya.

Selanjutnya, untuk memperoleh tingkat keabsahan data maka teknik yang digunakan di atas:

1. Ketekunan pengamatan, bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.
2. Triangulasi, adalah sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>69</sup> Bahkan tehnik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Di mana terdapat empat macam triangulasi sebagai tehnik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.<sup>70</sup> Kecukupan referensi,

---

<sup>69</sup>Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: DIVA Press, 2010, h. 289

<sup>70</sup>Menurut Patto, triangulasi sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi. Metode memiliki dua strategi yaitu (1) mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data (2) mengecek derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. , triangulasi penyidikan artinya dengan jalan memanfaatkan penelitian untuk pengecekan kembali data. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ....., hlm.177

sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi.<sup>71</sup>

## F. Analisis Data

Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang terkumpul. Adapun guna analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan dan mengelompokkan, memberi kode, serta mengkategorikan.<sup>72</sup>

Analisa yang digunakan dalam penelitian *kualitatif deskriptif* ini melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. *Collection* (Pengumpulan data) yaitu penelitian data hasil dokumentasi dan hasil wawancara dikumpul sebanyak mungkin mengenai Praktik Pelimpahan Wali Nikah kepada Penghulu ditinjau dari Perspektif Fikih Munakahat sebagai dokumen mentah untuk diseleksi pada tahap berikutnya.
2. *Data Reduction* (pengurangan data), yaitu semua data yang terkumpul tersebut terpilih antara yang relevan dan yang tidak relevan dituangkan dalam kajian naskah skripsi ini.<sup>73</sup> Data yang tidak sesuai ditinggalkan atau tidak dimasukkan sebagai laporan penelitian.
3. *Data Display* (pengkajian data), yaitu data yang sudah relevan tersebut disaring dan dituangkan dalam Bab IV sebagai laporan yang tersusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan kajian normatif yang tersedia.

---

<sup>71</sup>*Ibid.*

<sup>72</sup>*Ibid.*, hlm. 179.

<sup>73</sup>Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 247.

4. *Data Conclusion* (menarik kesimpulan dari data yang diperoleh), yaitu setelah menjadi sebuah karya ilmiah selanjutnya mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>Abdur Qadir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Melakukan Penelitian Ilmiah*, STAIN Palangka Raya: tanpa penerbit 1999, hlm.85.